



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.738, 2012

KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS. Kinerja  
Kelembagaan. Anggaran. Pengawasan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR 4 TAHUN 2012  
TENTANG  
PEDOMAN PENGAWASAN DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan paradigma pengawasan intern, perlu disusun pedoman pengawasan atas pengelolaan anggaran dan kinerjanya dalam rangka untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan dan rencana yang telah ditetapkan;
  - b. bahwa pedoman sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan dan tertib tata kelola penggunaan anggaran yang memenuhi prinsip efektivitas dan efisiensi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
  - c. bahwa Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: PER.001A/M.PPN/05/2006 tentang Pedoman Pengawasan di Kementerian Negara Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sudah tidak sesuai dengan paradigma pengawasan intern dan peraturan perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pedoman Pengawasan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
  3. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, selanjutnya disebut Menteri Perencanaan, adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
2. Inspektorat Utama adalah unsur pembantu Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional dalam penyelenggaraan pengawasan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

3. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
4. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai dan memastikan keakuratan, kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
5. Reviu adalah penelaahan ulang terhadap bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
6. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
7. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan khususnya pemantauan terkait rekomendasi hasil pengawasan.
8. Pemberian Saran adalah jenis kegiatan konsultansi dalam bentuk pemberian advis, yaitu dengan melakukan reviu dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi proses kegiatan tertentu atau keseluruhan kegiatan organisasi.
9. Fasilitasi adalah jenis kegiatan konsultansi dalam bentuk pemberian jasa yang mensyaratkan auditor, terutama dalam penugasan konsultansi, untuk lebih terlibat dalam aktivitas membimbing, mengarahkan, dan memberikan motivasi kepada individu-individu atau kelompok tertentu dalam suatu pola diskusi yang diadakan.
10. Edukasi adalah jenis kegiatan konsultansi dalam bentuk pemberian pelatihan atas topik-topik yang dibutuhkan individu-individu atau kelompok tertentu di dalam organisasi.
11. Program Kerja Pengawasan Tahunan, selanjutnya disebut PKPT, adalah rencana kerja pengawasan atau pemeriksaan untuk jangka

waktu satu tahun anggaran yang disusun.

12. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, selanjutnya disebut APIP, adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau PNS yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
13. Auditi adalah orang/unit kerja/instansi pemerintah yang dilakukan pengawasan berbentuk asurans oleh APIP.
14. Klien adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Kerja dan Pelaksana Kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas yang memerlukan jasa konsultasi.

## **BAB II**

### **TUJUAN, SASARAN, RUANG LINGKUP, DAN PRINSIP PENGAWASAN**

#### **Pasal 2**

Tujuan ditetapkan Peraturan Menteri ini adalah untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan pengawasan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

#### **Pasal 3**

Sasaran ditetapkan Peraturan Menteri ini adalah untuk memastikan pengelolaan anggaran dan kinerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah :

- a. sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. sesuai dengan tugas dan fungsi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. memenuhi prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber dana; dan
- d. memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. perencanaan Pengawasan;
- b. pelaksanaan Pengawasan;
- c. tindak lanjut hasil Pengawasan; dan
- d. pembinaan dan pengembangan Pengawasan.

#### **Pasal 5**

Pengawasan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. independen, yang berarti bahwa keadaan yang mensyaratkan seorang auditor dapat menempatkan diri secara tepat sehingga bebas dari intervensi tetapi dapat bekerja sama dan membina hubungan kerja dengan auditi sehingga dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik;
- b. obyektif, yang berarti bahwa keadaan yang mensyaratkan seorang auditor melaksanakan audit dengan jujur dan tidak mengkompromikan kualitas sehingga dapat menghasilkan laporan yang menyajikan bukti yang tidak memihak dan dapat diyakinkan melalui fakta yang disajikan;
- c. akuntabel, yang berarti bahwa penggunaan anggaran program dan/atau dalam kegiatan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan;
- d. cermat, yang berarti bahwa kegiatan harus dilakukan secara hati-hati terhadap kesalahan, pelanggaran, inefisiensi, pemborosan, inefektivitas dan konflik kepentingan;
- e. efisien, yang berarti bahwa kegiatan harus diusahakan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan secara optimal atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- f. efektif, yang berarti bahwa kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

### BAB III

#### CAKUPAN DAN BENTUK PENGAWASAN

##### Bagian Pertama

##### Cakupan Pengawasan

##### Pasal 6

Cakupan Pengawasan meliputi pengawasan atas :

- a. Pengelolaan Anggaran; dan
- b. Kinerja.

##### Pasal 7

Cakupan Pengawasan atas Pengelolaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. tata kelola administrasi dan anggaran unit kerja; dan
- b. tata kelola administrasi dan anggaran program dan kegiatan.